

## **Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Parangjoro Kabupaten Sukoharjo)**

**Pajar, Suharno, Dika Yudanto**

pajapajar947@gmail.com, suharno.hukumuniba@gmail.com, dikayudan@gmail.com

*Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta*

---

**ABSTRAK:** *Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa diharapkan juga dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19. Demi tercapainya tujuan penanganan Covid-19 maka perlu adanya penyesuaian alokasi dana desa. Dana desa diprioritaskan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan peningkatan ketahanan pangan tingkat Desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tata kelola Dana Desa selama masa Pandemi Covid-19 di Desa Parangjoro, Kabupaten Sukoharjo sebagai lokasi penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, yakni menggunakan data-data asli yang didapatkan dari lapangan. Jenis data meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Dana Desa diatur dalam Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 dan PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa 40% dari dana Desa dialokasikan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT), 20% untuk peningkatan ketahanan pangan, dan 8% untuk fasilitas kesehatan penunjang bagi penanganan Covid-19. Melalui penelitian yang dilakukan di Desa Parangjoro, dapat dilihat bahwa tata kelola dana desa di Desa Parangjoro telah sesuai sebagaimana aturan yang berlaku. Terdapat sedikit selisih angka dari persentase yang tertera dalam aturan yang berlaku, namun hal tersebut dirasa telah optimal untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan Desa Parangjoro guna pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.*

*Kata kunci : Dana Desa, Tata kelola dana desa, Desa Parangjoro*

## 1. LatarBelakang

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :Corona Virus Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan Virus Covid-19 yang muncul dari Tahun 2019 ini hingga kini masih terus menjadi wabah yang menyelimuti dunia, tak terkecuali bagi Indonesia. Pandemi atau epidemi global mengindikasikan infeksi COVID-19 yang sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus Covid-19, peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya, namun hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus COVID-19.<sup>1</sup> Adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak dampak negatif diantaranya banyak pekerja yang mengalami pemotongan gaji dan PHK, ada pedagang kecil yang gulung tikar, perekonomian menurun, berkurangnya aktivitas di luar rumah, banyak karyawan swasta yang mengalami PHK atau terkena perampangan karyawan, banyak buruh proyek harian yang kehilangan mata pencaharian dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat.Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi serta menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaannya.Hal tersebut berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin.

Pandemi COVID-19 sendiri terdeteksi di Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret 2020.<sup>3</sup>Sejak saat itu sampai dengan tahun 2022 ini, pandemi telah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Penyebaran virus COVID-19 yang sangat cepat di Indonesia telah membuat total penderita COVID-19 di Indonesia pada Oktober 2020 adalah sejumlah sekitar 330 ribu pasien. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 3 tertinggi untuk penderita COVID-19 se-Asia.Untuk mencegah penyebaran yang semakin luas, maka pemerintah Indonesia melakukan banyak perubahan tatanan bernegara, yang diikuti oleh pemerintah daerah setempat.<sup>4</sup>

Pandemi Covid-19 merupakan *welfare emergency*, dimana darurat kesehatan akibat Covid-19 juga telah mengakibatkan darurat ekonomi. Untuk itu, penanganan Covid-19 dari sisi ekonomi dan kesehatan harus dijalankan secara harmonis, karena baik ekonomi maupun kesehatan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*), dan tidak dicabut (*inalienable*).Dengan berpegang pada prinsip "*salus populi suprema lex esto*" keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi beriringan berbasiskan hak asasi manusia.Maka kebijakan kesehatan dalam rangka penyelamatan, pencegahan, maupun

---

<sup>1</sup> Devia Indriyani, "Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol.2, No. 2, 2020, hal. 165.

<sup>2</sup>Fadadilla Alfi Hasanah, "Peranan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi" *Jurnal PADMA*, Vol 1, No. 3, 2021, Hal. 5.

<sup>3</sup> Yudha Eka Nugraha, "Dampak Pandemi Covid- 19 pada Unit Usaha Pariwisata di Kawasan Pesisir Kota Kupang", *Jurnal Industri Pariwisata*, Vol.3, No.2, 2021,hal.135.

<sup>4</sup>I Made Suastika,SH. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Dan Upaya Pemulihan Pariwisata" , Mei 2021, hal.41

penyembuhan dari Covid-19 harus menjadi prioritas pertama. Dengan demikian ketahanan fisik masyarakat akan tetap terjaga dan ketahanan ekonomi akan pulih.<sup>5</sup>

Upaya dalam mencegah dan menekan penyebaran virus telah dilakukan dengan melakukan pengendalian penularan dan penyebaran virus COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.<sup>6</sup>

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa diharapkan juga dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19. Dalam pengelolaannya, dana desa sebelumnya digunakan untuk masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun pada tahun ini mengalami perubahan karena adanya Covid-19. Kemudian dana desa diprioritaskan untuk masalah pencegahan dan penanganan pandemik yang ada di tingkat desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa No.11 Tahun 2019 Tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.<sup>7</sup>

Keberadaan dana desa, yang muncul sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengelolaan dana desa yang berpengaruh terhadap pendapatan, anggaran, serta belanja desa. Lahirnya undang-undang Desa tersebut membuat desa mempunyai sumber pendapatan yang cukup signifikan. Dalam keadaan tersebut setiap desa dapat mempunyai perencanaan dan anggaran yang mandiri.<sup>8</sup>

Pemerintah telah menentukan bahwa anggaran Dana Desa dapat digunakan antara lain sebagai Dana jaringan dalam penanganan sosial di desa yang dimana hal tersebut berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah Covid-19. Keuangan desa merupakan segala sesuatu atau semua hak dan kewajiban desa yang dimana hal tersebut dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun yang berupa barang yang dapat dijadikan milik desa.

Diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa Parangjoro sebagai lokasi penelitian untuk segera

<sup>5</sup> Hanoatubun, Silpa. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, Vol. 2, No.1, Hal.146.

<sup>6</sup> Raditya, I. N. (2020). Apa Itu 3M untuk Mencegah & Menekan Penularan Virus COVID-19?. [Online] (diupdate 2 Oktober 2020) Tersedia di: <https://tirto.id/apaitu-3m-untuk-mencegah-menekan-penularan-virus-covid-19-f5tV>. (diakses pada tanggal 05 Mei 2022 pukul 11.00 WIB)

<sup>7</sup> Alan Bayu Aji dan Kartika Dwi Chandra Dewi, "Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesehatan di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28, No. 3, Mei 2021, Hal. 598

<sup>8</sup> Muhammad Eko Atmojo, dkk, "Efektifitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo", *Jurnal Umpo*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2017, Hal. 128

mendistribusikan BLT di maksud secara tertib, adil dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.<sup>9</sup>

Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo yang merupakan lokasi penelitian tentunya juga harus dapat melaksanakan tata kelola dana desa sebagaimana aturan yang telah berlaku selama masa pandemic Covid-19. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa tidak hanya memiliki kewajiban dan tanggungjawab terhadap Negara atau Pemerintah pusat, namun besar tanggungjawabnya dalam menyalurkan secara merata dan adil pada masyarakat Desa Parangjoro itu sendiri. Oleh karenanya diperlukan pemahaman yang baik bagi pemerintah desa untuk pengelolaannya, juga transparansi terhadap masyarakat Desa Parangjoro. Jika keseluruhan aturan dan tata kelola dana desa dilaksanakan dengan baik maka diharapkan tujuan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dapat segera tercapai. Selanjutnya pemulihan ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid-19 juga dapat segera dicanangkan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis terkait bagaimana tata kelola dana desa khususnya terkait perubahan akibat adanya pandemi Covid-19 studi kasus di Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo". Tujuan yang ingin dicapai penulis yakni untuk memahami dan menganalisis tata kelola dana desa selama masa pandemi Covid-19 di Desa Parangjoro, kabupaten Sukoharjo.

## 2. Metode penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hokum ini adalah penelitian empiris, Ilmu hukum empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.<sup>10</sup> Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini nantinya akan dilaksanakan di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan.<sup>11</sup> Jenis data meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung berdasarkan penelitian di lapangan baik dari informasi ataupun wawancara dengan narasumber yang terkait dengan tata kelola dana desa selama masa pandemi Covid-19 di Desa Parangjoro, Kabupaten Sukoharjo. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 dan PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua (2) metode pengambilan data, yaitu: penelitian lapangan dan kepustakaan. Dalam penelitian ini nantinya menggunakan 2 (dua) jenis metode penelitian lapangan, yaitu wawancara dan observasi. Selain itu juga menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber hokum sekunder. Analisis data dalam penulisan penelitian hukum ini menggunakan analisis

<sup>9</sup> Alan Bayu Aji dan Kartika Dwi Chandra Dewi, Op. Cit, Hal. 599

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2008), hal. 81

<sup>11</sup> <http://etheses.uin-malang.ac.id/221/7/10220083%20Bab%203.pdf> diakses pada Hari Jumat, 06 Mei 2022, Pukul 16.00 WIB

normatif kualitatif yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik, melainkan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **1. Tata Kelola Dana Desa di Desa Parangjoro Selama Masa PandemiCovid-19**

Dana Desa yang dikelola di Desa Parangjoro merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo. Dana ini digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan desa. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka pemerintah Kabupaten Sukoharjo bertanggungjawab mengalokasikannya kepada setiap desa yang dibawahinya, termasuk desa Parangjoro. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa.<sup>12</sup>

Adapun rincian anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2022, yaitu sebagai berikut :

- 1) Rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas rincian:
  - a. Anggaran Transfer ke Daerah; dan
  - b. Dana Desa per kabupaten/kota.
- 2) Rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- 3) Rincian anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas rincian:
  - a. Dana Bagi Hasil;
  - b. Dana Alokasi Umum;
  - c. Dana Alokasi Khusus Fisik;
  - d. Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
  - e. Dana Insentif Daerah; dan
  - f. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Yoryakarta.

---

<sup>12</sup> Pasal 1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190 /PMK.07/2021  
TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa meliputi beberapa tahapan, yaitu antara lain :

1. penganggaran;
2. pengalokasian;
3. penyaluran;
4. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan
5. pelaporan;
6. penggunaan;
7. pemantauan dan evaluasi; dan
8. sanksi

Pada masa pandemi covid-19 Pemerintah mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian masyarakat hingga tingkat desa yang terdampak pandemi corona covid-19. Salah satunya dengan mengganti mekanisme pengalokasian dana desa dimasa pandemi. Dana desa sendiri dapat digunakan untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan PKDT. Dasar ketentuan itu adalah Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKDT yang dikeluarkan Menteri Desa. Dimasa pandemi ini pemerintah memprioritaskan penglokasian dana desa untuk dua hal yaitu ; Prioritas pertama adalah pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKDT) untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat . Prioritas kedua adalah penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Adanya kepentingan pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 maka pengalokasian Dana Desa diubah dan disesuaikan yakni sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2022.

- 4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan penggunaan untuk :
- a. program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
  - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
  - c. dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8 % (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
  - d. Program sektor prioritas lainnya.

Pengaturan dan pengalokasian Dana Desa di Desa Parangjoro terdiri dari beberapa kegiatan, seperti bidang kesehatan, bantuan langsung tunai (BLT), dan program pelatihan masyarakat guna meningkatkan ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19. Sebagaimana aturan yang telah dijelaskan diatas maka Desa Parangjoro melakukan penyesuaian alokasi Dana Desa sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Bulan	penerima	Nominal	Jumlah
1.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1	109 Orang	300.000	32.700.000
		2	109 Orang	300.000	32.700.000
		3	109 Orang	300.000	32.700.000
		4	109 Orang	300.000	32.700.000

		5	109 Orang	300.000	32.700.000
		6	109 Orang	300.000	32.700.000
		7	109 Orang	300.000	32.700.000
		8	109 Orang	300.000	32.700.000
		9	109 Orang	300.000	32.700.000
		10	109 Orang	300.000	32.700.000
		11	109 Orang	300.000	32.700.000
		12	109 Orang	300.000	32.700.000
2.	Dana Sisa BLT	-	-	1.917.200	1.917.200
	Total Dana Desa				394.317.200

Tabel 1.1

Alokasi Dana Desa Sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Parangjoro Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Tahun 2022 Desa Parangjoro menerima Dana Desa sejumlah Rp. 985.793.000, dengan alokasi pertama yaitu digunakan sebagai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga masyarakat Desa. Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilakukan secara rutin setiap bulannya selama tahun anggaran 2022. Bantuan Langsung Tunai di Desa Parangjoro dibagikan kepada sejumlah 109 warga desa, yang mana jumlah ini tidak dapat diubah kecuali apabila terdapat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) meninggal dunia.

Dana Bantuan Langsung Tunai dibagikan sejumlah Rp. 300.000 bagi 109 warga setiap bulannya, sehingga dana Desa yang digunakan yaitu sebesar Rp. 32.700.000. Maka jumlah dana Bantuan Langsung Tunai selama anggaran Tahun 2022 yaitu Rp. 32.700.000 dikalikan dengan 12 Bulan yaitu sebesar Rp. 392.400.000. Selain Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah dirincikan untuk pembagian 12 Bulan, terdapat juga sisa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 1.917.200. Sehingga total keseluruhan Dana Desa yang dialokasikan bagi warga Desa Parangjoro yaitu sebesar Rp. 394.700.000. Jika dilihat dari jumlah keseluruhan Dana Desa yaitu Rp. 985.793.000, maka persentase alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yakni 40,03 %. Dengan demikian maka penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Parangjoro telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2022.

No.	Uraian Kegiatan	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
1.	PPKM Mikro	1.596.120	30.481.720	47.180.160	79.258.000
	Total Dana Desa				79.258.000

Tabel 1.2

Alokasi Dana Desa sebagai Pendanaan Program Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Parangjoro

Dalam program pendanaan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Desa Parangjoro, Pemerintah Desa melakukan beberapa kegiatan sebagaimana tertera dalam table diatas. Kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 dibagi menjadi 3 (tiga) tahap. Tahap pertama menggunakan biaya sebesar Rp. 1.596.120, tahap kedua sebesar Rp. 30.481.720, dan yang terakhir pada tahap ketiga yaitu sebesar Rp. 47.180.160. Maka jumlah dana desa untuk kegiatan PPKM mikro di Desa Parangjoro sebesar Rp. 79.258.000.

Persentase jumlah dana untuk penanganan Covid-19 dengan jumlah total dana desa yang dimiliki Desa Paranjoro adalah 8%. Angka ini telah sesuai sebagaimana yang tertera dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2022 untuk alokasi dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8 % (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa.

No.	Uraian Kegiatan	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
1.	Pelatihan kelompok Tani	4.500.000	0	1.500.000	6.000.000
2.	Irigasi PIPANISASI Pertanian	0	197.158.600	0	197.158.600
	Total Dana Desa				203.158.600

Tabel 1.3

Alokasi Dana Desa di Bidang Ketahanan Pangan dan Hewani dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Parangjoro

Program ketahanan pangan bagi masyarakat Desa Parangjoro difokuskan dengan pelatihan kelompok tani dan irigasi pipanisasi pertanian. Hal ini mengingat mayoritas masyarakat Desa Parangjoro bermatapencaharian sebagai petani. Maka akan apabila upaya peningkatan ketahanan pangan dilakukan dengan mengembalikan stabilitas perekonomian para petani.

Pelatihan kelompok tani pada tahap pertama menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 4.500.000, dan pada tahap ketiga sebesar Rp. 1.500.000. Sehingga total dana yang digunakan sebagai pelatihan adalah Rp. 6.000.000. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu irigasi pipanisasi pertanian. Kegiatan ini sangat berguna bagi petani untuk menunjang produktifitas mereka, maka dana yang digunakan juga tergolong besar yakni Rp. 197.158.600.

Keseluruhan pelatihan dan kegiatan guna meningkatkan ketahanan pangan di Desa Parangjoro total dana yang digunakan yaitu sebesar Rp. 203.158.600. Total dana ini sudah dirasa cukup dan efektif untuk menunjang kegiatan-kegiatan diatas. Alokasi dana tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2022. Pada peraturan diatas dijelaskan bahwa dana untuk peningkatan ketahanan pangan yaitu 20% dari anggaran dana desa. Sedangkan pada Desa Parangjoro yaitu 20,6 %.



Maka dapat disimpulkan dari ketiga bidang kegiatan yakni Bantuan langsung tunai (BLT), kegiatan penunjang kesehatan, dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan di Desa Parangjoro telah sesuai sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis sampaikan di atas dengan permasalahan yang diamati, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai Tata kelola dana desa selama masa pandemi Covid-19 tahun 2022 telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2022. Aturan tersebut memuat persentasi alokasi dana desa selama tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut: 1). Alokasi Dana Desa Sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Parangjoro sebesar Rp.394.317.200 dari total Rp. 985.793.000, dimana jika dilihat dari prosentasenya yakni mencapai 40,03% dari total keseluruhan. 2). Alokasi Dana Desa guna penanganan Pandemi Covid-19 Desa Parangjoro berjumlah Rp. 79.258.000 atau sekitar 8% dari jumlah Dana Desa. 3). Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Desa Parangjoro menggunakan dana sebesar Rp. 203.158.600. dimana jika dilihat dari prosentasenya yakni mencapai 20,06% dari total keseluruhan.

#### 5. Daftar pustaka

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2008), hal. 81
- Alan Bayu Aji dan Kartika Dwi Chandra Dewi, “Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Desa dalam
- Devia Indriyani, ” *Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona*”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol.2, No. 2, 2020, hal. 165.
- Fadadilla Alfi Hasanah, “Peranan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi” *Jurnal PADMA*, Vol 1, No. 3, 2021, Hal. 5.
- Hanoatubun, Silpa. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, Vol. 2, No.1, Hal.146.
- I Made Suastika,SH. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Dan Upaya Pemulihan Pariwisata” , Mei 2021, hal.41
- Muhammad Eko Atmojo, dkk, “Efektifitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo”, *Jurnal Umpo*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2017, Hal. 128
- Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesehatan di Kabupaten Banyumas*”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28, No. 3, Mei 2021, Hal. 598
- Yudha Eka Nugraha, “Dampak Pandemi Covid- 19 pada Unit Usaha Pariwisata di Kawasan Pesisir Kota Kupang”, *Jurnal Industri Pariwisata*, Vol.3, No.2, 2021,hal.135.

#### Internet :

- Raditya, I. N. (2020). *Apa Itu 3M untuk Mencegah & Menekan Penularan Virus*

COVID-19?. [Online] (diupdate 2 Oktober 2020) Tersedia di:  
<https://tirto.id/apaitu-3m-untuk-mencegah-menekan-penularan-virus-covid-19-f5tV>. (diakses pada tanggal 05 Mei 2022 pukul 11.00 WIB)  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/221/7/10220083%20Bab%203.pdf> diakses pada Hari  
Jumat, 06 Mei 2022, Pukul 16.00 WIB